

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Kebijakan desentralisasi berdasarkan kebijakan pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam suatu sistem pemerintahan.²

Maka secara tidak langsung Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerahnya masing-masing. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, terlihat setiap pemerintah daerah kabupaten

¹ konsederan menimbang (b)Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

² Yaya Mulyana, Syarif Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*(Bandung: Pustaka Setia,2016) hal 189.

maupun kota di seluruh Indonesia seakan terlihat berlomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan liar yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat umum. Hal ini terlihat hampir setiap kota maupun kabupaten mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan, tidak terkecuali dengan kota Bandung.

Maka secara tidak langsung Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerahnya masing-masing. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, terlihat setiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia seakan terlihat berlomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan liar yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat umum. Hal ini terlihat hampir setiap kota maupun kabupaten mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan, tidak terkecuali dengan kota Bandung.

Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Sedangkan wilayah Bandung Raya (Wilayah Metropolitan Bandung) merupakan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek.³

Pada awalnya kota Bandung sekitarnya secara tradisional merupakan kawasan pertanian, namun seiring dengan laju urbanisasi menjadikan lahan pertanian menjadi

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandung diakses pada tanggal 5 Agustus Tahun 2017 pukul 10:00 WIB

kawasan perumahan serta kemudian berkembang menjadi kawasan industri dan bisnis, sesuai dengan transformasi ekonomi kota umumnya. Sektor perdagangan dan jasa saat ini memainkan peranan penting akan pertumbuhan ekonomi kota ini disamping terus berkembangnya sektor industri dan sektor perdagangan.⁴

Sektor perdagangan Kota Bandung juga di topang oleh keberadaan pasar-pasar tradisional. Pada saat ini, pasar tradisional terdesak oleh semakin banyaknya izin yang diberikan kepada swasta untuk membangun hypermarket, supermarket dan toserba pada skala retail. Jumlah retail/ toko swalayan yang semakin banyak menggeser keberadaan pasar tradisional dan warung-warung yang dikelola oleh masyarakat. Menjamurnya pasar modern tersebut telah menyebabkan omzet pedagang tradisional menurun. Kerugian yang terus menerus dapat menyebabkan ribuan pedagang gulung tikar. Sebagian upaya untuk memperbaiki infrastruktur pasar tradisional yang ada justru berujung pada biaya sewa lapak yang tidak terjangkau. Akhirnya sebagian pedagang terpaksa gulung tikar dan sisanya beralih menjadi PKL.⁵

Selain menjamurnya pasar modern Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bandung masih belum optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup tinggi, mengakibatkan manfaat untuk belanja langsung bagi masyarakat masih terbatas, dan ini pun menjadi salah satu sebab banyaknya

⁴*Ibid.*

⁵ RPJMD kota Bandung hal 111.

masyarakat yang ingin meraup keuntungan melalui berniaga atau perdagangan.⁶

Di beberapa tempat, PKL kerap di permasalahan karena mengganggu pengendara bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat murah daripada beli di toko.⁷

Pedagang kaki lima pun terpandang kotor, kumuh, dan tidak teratur karena mereka hanya mengandalkan modal yang seadanya berbeda dengan pengusaha yang menggunakan modal besar dan mampu menyewa kios bahkan toko yang dapat dikatakan memadai.

Besarnya kegiatan ekonomi kecil terpusat pada keramaian seperti halnya pusat kota dan tempat pariwisata. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi (pedagang kaki lima) untuk meraup keuntungan melalui perdagangan. Selain itu tempat seperti inilah banyak melahirkan minat untuk melakukan perdagangan di daerah tersebut.

Perkembangan kelompok pedagang atau usaha informal (PKL) di Kota Bandung hingga saat ini menjadi polemik tersendiri. Di satu sisi, aktivitas para PKL yang umumnya menggunakan sejumlah area fasilitas umum, sering mengganggu kepentingan umum dan menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Namun di sisi lain, PKL juga adalah para pelaku UKM yang perlu diberdayakan. Kebutuhan

⁶*Ibid.*

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima diakses pada tanggal 5 Agustus Tahun 2017 pukul 10:00 WIB

fasilitasi, penataan dan pembinaan PKL menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan.⁸

Pemerintah Kota Bandung telah mengesahkannya Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang diharapkan keberadaan PKL dapat disinergikan dan diharmoniskan dengan pengembangan kota.

Peraturan Daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 merupakan terobosan pemerintah kota bandung dalam mengatasi masalah ketertiban khususnya para PKL.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima Pasal 3 menyebutkan bahwa “tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk:

- a. menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib;
- b. memantapkan Kota bandung sebagai kota tujuan wisata”.⁹

Melihat pasal tersebut (Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 pasal 3) dapat di katakan bahwasannya pemerintah kota Bandung bersungguh sungguh ingin memberikan kenyamanan serta keamanan baik untuk masyarakat yang menetap ataupun bagi para wisatawan yang berlibur di kota kembang ini.

⁸RPJMD kota Bandung, hal 110.

⁹ Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 pasal 3.

Di era kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil ini Bandung menjadi contoh bagi kota-kota lain sebagai kota yang maju akan penataan kotanya, bukan hanya di pusat kota namun hampir semua wilayah kota Bandung tertata dengan baik. Bukan hanya tempat untuk berkreasi namun juga tempat untuk mencari nafkah pun telah dibenahi.

Cihampelas merupakan salah satu daerah yang telah dibenahi oleh walikota tersebut dengan hadirnya Cihampelas Skywalk atau Teras Cihampelas kehadiran jembatan pedestrian tersebut menjadi magnet baru bagi para wisatawan. Jembatan pedestrian ini membentang sepanjang 450 m dengan lebar 9m dan tinggi 4,6 m di atas jalan raya cihampelas jembatan ini di bangun mulai arah RS Advent hingga Hotel Promenade.¹⁰ Pembangunan jembatan ini di harapkan dapat menjadi jalan untuk terealisasinya tujuan dari Perda No. 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Dalam suksesi penerapan Perda No.4 Tahun 2011 walikota membentuk Satuan Tugas Khusus (yang selanjutnya disebut: SATGASUS) yang tugasnya di atur dalam pasal 6 Perda No.4 Tahun 2011 yang menyebutkan “Satuan Tugas Khusus mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum”.¹¹ Selain dalam Peraturan Daerah Satgasus ini di atur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung No.888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk

¹⁰ <http://www.seputarbandungraya.com/2017/02/teras-cihampelas-spot-wisata-favorit-di.html> diakses pada tanggal 5 Agustus Tahun 2017 pukul 11:00 WIB

¹¹ Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 pasal 6 ayat 1.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat 34 menyebutkan “Satuan Tugas Khusus adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota, khusus untuk melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima”.¹²

Salah satu permasalahan dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung adalah keberadaan para pedagang sektor informal atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang hingga saat ini masih menjadi polemik tersendiri. Di satu sisi, aktivitas para PKL yang umumnya menggunakan sejumlah area fasilitas umum, sering mengganggu kepentingan umum dan menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Namun di sisi lain, PKL juga adalah para pelaku UKM yang perlu diberdayakan. Kebutuhan fasilitasi, penataan dan pembinaan PKL menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan.¹³Selain kemacetan lalu lintas fakta lain yang di temui oleh penulis ialah semakin menjamurnya para PKL yang awalnya tidak bejulan di sekitar jalan cihampelas.Hal ini mencerminkan bahwasannya sangat penting bagi Satgasus dalam mengerjakan kewajiban dan menggunakan wewenangnya agar tercapainya suatu tujuan yang memaslahatkan dengan cara menata dan membina.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka peran SATGASUS terhadap pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 ini merupakan hal yang

¹²Peraturan Walikota Bandung no.888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat 34.

¹³ RPJMD kota Bandung hal 211.

penting untuk keberhasilan kebijakan ini mencapai tujuannya. Maka berlandaskan latar belakang tersebut, penulis bermaksud melaksanakan penelitian ilmiah dengan tema **“PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS SATUAN TUGAS KHUSUS (SATGASUS) DALAM PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN CIHAMPELAS KOTA BANDUNG TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH”**

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah di atas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi dan tugas SATGASUS dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Cihampelas Kota Bandung?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan fungsi dan tugas SATGASUS dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Cihampelas Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah tentang pelaksanaan fungsi dan tugas SATGASUS dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Cihampelas Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi dan tugas SATGASUS dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Cihampelas Kota Bandung.

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan fungsi dan tugas SATGASUS dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Cihampelas Kota Bandung?
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan siyasah dusturiyah tentang pelaksanaan fungsi dan tugas SATGASUS dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Cihampelas Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1). Kegunaan Bagi Penelitian

Manfaat meneliti masalah kebijakan pemerintah dalam menghadapi PKL ini bagi peneliti yaitu untuk melatih kemandirian dan agar dapat memiliki sikap dan rasa tanggung jawab dalam meneliti suatu masalah. Selain itu juga sebagai gambaran praktis bagi peneliti berkaitan dengan PKL di Jl.Cihampelas kota Bandung, serta peneliti pun dapat mengetahui evaluasi dari kebijakan pemerintah mengenai penertiban PKL di Jl.Cihampelas Kota Bandung.

2). Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pengembangan teori khususnya bagi Ilmu Hukum Tatanegara, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian-penelitian selanjut nya.

3). Kegunaan Praktis

a). Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum.

b). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bandung maupun Satuan Petugas Khusus kota Bandung sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penertiban PKL di jalan Cihampelas Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap lembaga masyarakat mempunyai tujuan atau cita-cita yang ingin terealisasikan melalui usaha bersama, begitupun dengan individu yang memiliki kekuasaan yang ingin menuangkan pemikirannya agar terciptanya suatu keinginan melalui suatu produk kebijakan/aturan.

Adapun definisi kebijakan yang dikemukakan Prof. Miriam Budiardjo dalam buku *Dasar-dasar Ilmu Politik* menyatakan, Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.¹⁴ Dalam buku yang sama beliau mengutip dari ungkapan Hoogerwerf dan David Eston.

Hoogerwerf : objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), hal. 20.

(*public policy*) disini menurut Hoogerwerf ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan.¹⁵

David Easton : ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum (*study of the making of public policy*). David Easton dalam buku *The Political System* menyatakan, kehidupan politik mencakup bermacam- macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang di terima untuk suatu masyarakat, dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktifitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima merupakan produk dari kelompok pelaku politik dalam mencapai tujuan, yang mana tujuan tersebut tertera dalam pasal 3 Perda No.4 Tahun 2011 diharapkan menjadi solusi atas permasalahan yang ditimbulkan karena ketidaktertiban PKL dalam beraktivitasnya, juga permasalahan sampah dan polusi yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktivitas PKL yang merugikan publik atau masyarakat secara umum.

Walikota Kota Bandung dengan kekuasaan politik yang di milikinya agar kesuksesan penegakan Perda No.4 Tahun 2011 yang menjadi solusi atas ketidak tertibnya PKL di kota Bandung, Walikota Kota Bandung membentuk tim yaitu SATGASUS (Satuan Tugas Khusus) yang sekiranya memiliki tugas dalam membantu

¹⁵*Ibid.* hal. 21.

¹⁶*Ibid.*

Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum.

Manusia dalam penyelenggaraan hidupnya itu, pemeliharaan dan perawatan adalah hal yang sangat penting untuk pengembangan dan pelestarian segala hasil cipta dan pekerjaan manusia; juga terhadap segala sumberdaya yang memungkinkan ia mencipta dan bekerja. Selain itu, manusia senantiasa ingin hidup dalam keadaan tenteram, lalu ia menjaga terpeliharanya tertib dalam kehidupan dalam dirinya, dalam lingkungan rumah tangganya dan di pergaulan ramai dilingkungan masyarakatnya. Hal yang demikian inilah yang diisyaratkan ajaran Sunnah yang menjelaskan bahwa kalian (manusia) adalah pemelihara (*ra'in*). dan pemelihara itu haruslah memikul tanggung jawab (*mas'ul*).¹⁷

Atas dasar tersebut maka dapat dikatakan bahwa Satgas dan PKL tidak terlepas dari namanya hak dan kewajiban yang di mana kedua hal ini merupakan organ-organ yang ada dalam suatu pemerintahan.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori organisasi adapun teori organisasi menurut para ahli:

Menurut Edgar H.Schein (1991), organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab.

¹⁷ Yafie Ali, *Mengagas Fiqih Sosial* (Penerbit Mizan:1994), hal. 147.

Menurut James D. Money (1977) organisasi merupakan setiap kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Dwight Waldo (1953): organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan-kebiasaan didalam suatu sistem administrasi.

Gibson (1985), memberikan pengertian organisasi sebagai kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan individu secara terpisah.¹⁸

Adapun teori organisasi klasik yang mana lebih mengutamakan teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber

Ciri-ciri teori Birokrasi:

1. Pembagian kerja yang jelas atau spesialisasi di sesuaikan dengan kemampuan teknisnya.
2. Hirarki wewenang. Sentralisasi kekuasaan berdasarkan sesuatu hirarki dimana ada pemisahan yang jelas antara tingkat bawah dan atasan agar koordinasi terjamin.
3. Program rasional dalam tujuan organisasi.
4. Sistem prosedur bagi penanganan situasi kerja.
5. Sistem aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban posisi para pemegang jabatan.

¹⁸ Pandji Anoraga. *Perilaku Keorganisasian* (Pustaka Jaya:1995), hal. 4.

6. Hubungan-hubungan antar pribadi yang bersifat impersonal ada pemisahan antara masalah-masalah pribadi dengan persoalan resmi (formal) organisasi.¹⁹

Bagi manusia, setatusnya disebut (dalam istilah ilmu fiqih) *ma'shum*, yang mengandung arti lebih khusus, karna bukan saja hak eksistensinya yang harus terlindungi tetapi kemaslahatan-kemaslahatannya berada dalam suatu *'ishmah* (perlindungan hukum). Dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kemaslahatan, dapat di kemukakan sebagai berikut: Segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seorang manusia, itulah yang di maksud “Kemaslahatan” (mashlahah, dalam bahasa arabnya).²⁰

Keberhasilan Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, akan bergantung pada seberapa besar komitmen unsur pelaksanaan, yaitu Pemerintah Daerah, masyarakat dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, responsibilitas, dan akuntabilitas atas dasar nilai-nilai moralitas dan etika yang dianut masyarakat di daerah.²¹

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat Administrasi Negara dalam membuat kebijakan, ada asas- asas yang harus di pegang, yaitu:

1. Asas Legalitas

¹⁹*Ibid.*, hal. 14.

²⁰ Yafie Ali, *Op. cit.*, hal. 148.

²¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Pusataka Setia Bandung:2012), hal.29.

2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik
3. Prinsip tauhidullah
4. Asas persamaan (mabda Al-Musawah)
5. Prinsip musyawarah
6. Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi
7. Keseimbangan sosial (At-Tawazun Al-Ijtima'i)
8. Asas tanggung jawab Negara

Prinsip Siyasa Dusturiyah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi. Ekonomi menurut Islam merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan yang didirikan di atas landasan-landasan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi. Sehubungan dengan hal tersebut, Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam memegang peranan penting dalam memberikan dasar-dasar pada sistem perekonomian menurut Islam.

Prinsip-prinsip utama yang di ketengahkan oleh Islam berkenaan dengan sistem ekonomi yang kaitannya dengan hajat manusia terhadap ekonomi, ciri-ciri ekonomi Islam, dan kebebasan ekonomi menurut Islam. Selain hal tersebut, Islam dengan Al-Qur'an dan As-Sunnahnya juga menyinggung persoalan-persoalan yang berkaitan dengan faktor produksi, kerja menurut Islam, hak milik menurut Islam, akad dan pendayagunaan harta.²²

²²*Ibid.*, hal. 54

Kebijakan politik ekonomi diharapkan mengarahkan masyarakat pada kemaslahatan umum, sehingga harta kekayaan yang dimiliki oleh Negara akan dirasakan faedahnya oleh kehidupan bangsa tersebut.²³

Selain itu penulis juga menggunakan teori kemaslahatan dimana kemaslahatan adalah hal yang erat kaitannya dengan *maqasid asy-syariah* (tujuan-tujuan hukum islam), konsep yang di perkenalkan oleh Syaikh Al-Juwaeni. Konsep ini, seperti dikemukakan oleh Al-Gazali, menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat dan menolak *mafsadat*. Secara sistematis dan terperinci, Asy-Syatibi menjelaskan *maqasid asy-syariah*. Sepertiga buku *Al-muafaqat* membahas penuh mengenai *maqasid asy-syariah*. Ia menegaskan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, penetapan hukum (*taklif*) dalam bidang hukum harus merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.²⁴

Dari segi tujuannya, para ahli hukum Islam membagi maslahat menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Maslahat *dharuriyat* mencakup lima hal dasar yaitu (1) melindungi agama (*hifzh ad-din*), (2) melindungi nyawa (*an-nafs*), (3) melindungi akal (*hifzh al-aql*), (4) melindungi keturunan (*hifzh an-nasl*), dan (5) melindungi harta (*hifzh al-mal*). Maslahat *hajiyyat* mencakup pada hal-hal yang tidak terkait dengan lima hal dasar tersebut, namun memiliki nilai signifikan

²³*Ibid.*, hal. 54

²⁴*Ibid.*, hal. 76.

untuk kehidupan manusia, seperti ketersediaan sarana-sarana kehidupan. Sementara itu, *maslahat tahsiniyyat* dan merupakan aksesoris kehidupan manusia, seperti terjaminnya kesempatan manusia untuk dapat menambah kekayaan melebihi dari kebutuhan dasar.²⁵

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam aktivitas ekonomi baik produksi maupun distribusi. Terdapat beberapa istilah keadilan selain kata *al-'adl*, yang disebutkan oleh Al-Quran, yaitu *al-qisth*, *mizan*, *hiss*, *qasd*, *wasath*, dan beberapa terminologi lainnya yang memiliki makna keadilan. Muatan makna adil dalam istilah-istilah tersebut mengarah pada keadaan yang merata, terdapatnya kesamaan hak, dan tidak ada pihak yang dirugikan.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dalam memahami suatu fenomena yang didasarkan pada tradisi metodologi penelitian yang khas, yang menggali atau mengeksplor suatu masalah sosial atau masalah manusia. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian yaitu Wewenang Satgasus (satuan tugas khusus) dalam penegakan Peraturan Daerah No.4 tahun 2011 yang memerlukan pengamatan langsung di lingkungan masyarakat khususnya ditempat

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hal 69.

para PKL berjualan. Kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya.

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu wewenang satgasus (satuan tugas khusus) dalam penegakan peraturan daerah No.4 tahun 2011, memerlukan sejumlah data lapangan yang sifatnya alami dan konseptual. Disamping itu pendekatan kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi sehingga memungkinkan penulis senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi selama penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan/menuliskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaan sebenarnya.²⁷

Metode deskriptif bertugas untuk melakukan representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat dalam masalah penelitian. Representasi itu dilakukan

²⁷ Hadari Nawawi, Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996) hal 73.

dengan mendeskripsikan gejala-gejala sebagai data atau fakta sebagai mana adanya. Data atau fakta itu harus bersumber dari gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang terjadi sekarang (pada saat penelitian dilakukan).²⁸

Penulis melakukan penelitian dengan studi deskriptif karena sesuai dengan sifat masalah serta tujuan penelitian yang ingin diperoleh, dan bukan menguji hipotesis, tetapi berusaha memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana wewenang satgasus (satuan tugas khusus) dalam penegakan peraturan daerah No.4 tahun 2011.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di wilayah jalan Cihampelas Kota Bandung.

b. Subjek Penelitian

Creswell (1998) mengemukakan alasan mengenai penggunaan istilah “Subjek Penelitian” karena menurutnya, istilah tersebut lebih tepat menggambarkan posisi utama bagi individu atau sekelompok individu yang diteliti.²⁹ Subjek dalam penelitian ini adalah Satuan Tugas Khusus yang bertanggung jawab atas PKL di jalan cihampelas kota Bandung. Penelitian ini menggunakan sampel bertujuan yaitu teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan itu karena pihak terkait dianggap paling memahami tentang apa yang

²⁸ *ibid*, hal 74.

²⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hal.52-53

kita harapkan, sehingga besarnya sampel ditentukan oleh adanya pertimbangan informasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observer langsung. Sedangkan observer tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film atau rangkaian slide atau rangkaian foto.³⁰ Untuk penelitian ini adalah peneliti mengadakan observasi dengan cara mengamati Wewenang Satgasus (satuan tugas khusus) dalam penegakan Peraturan Daerah No.4 tahun 2011

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan dua orang atau lebih, di mana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peran mereka masing-masing. Wawancara ialah alat

³⁰ Rachman Maman, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. (Semarang: IKIP Semarang Press, 1999). hal.77

pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.³¹

Metode wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang Wewenang Satgasus (satuan tugas khusus) dalam penegakan Peraturan Daerah No.4 tahun 2011.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan objek perolehan informasi dengan memperhatikan tiga macam sumber yaitu tulisan, tempat, dan kertas atau orang.³² Dokumentasi yang digunakan peneliti adalah berupa data-data hasil pengamatan ditempat dan gambar-gambar foto lokasi penelitian.

d. Studi Literatur

Studi literatur merupakan alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan pembahasan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoritis yang dapat mendukung kebenaran data yang diperoleh dalam penelitian.

4. Instrumen Penelitian

Sebagaimana dikemukakan oleh Arikunto instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar

³¹ Nurul Zuriyah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta :Bumi Aksara, 2009), hal. 179.

³² Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2010), hal. 135

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, sistematis sehingga lebih mudah diolah. instrumen yg digunakan peneliti adalah³³ :

a. Lembar Observasi

Lembar observasi disini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pengamatan di lokasi tujuan untuk mengetahui gambaran aktivitas yang dilakukan Satgasus (satuan tugas khusus) dalam menangani PKL.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak terkait di jalan Cihampelas (PKL, Satpam, dll) yang dianggap dapat memberikan informasi dan fakta-fakta dilapangan dengan baik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu untuk mengetahui data yang terkait dengan permasalahan yang ada, karena dokumentasi ini membantu sekali dalam proses pengumpulan data dan sebagai instrumen pendukung bagi penelitian ini.

d. Literatur

Mengambil data-data dari buku-buku untuk mencari dan memasukkan teori-teori yang relevan dengan pembahasan peneliti.

5. Teknik Analisis Data

a. Analisis Data

³³*Ibid.* hal, 160.

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan antara kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat diluruskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁴ Menurut Burgin, bahwa analisis data dalam penelitian langsung bersama proses pengumpulan data dilanjutkan dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.³⁵

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, data setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam Sugiyono menyatakan: “Analisis data mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded.”³⁶

Menurut Sugiyono, berkenaan teori grounded ini beliau berpendapat: “Teori Grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus.”³⁷ Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

b. Reduksi Data

³⁴Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal, 103.

³⁵ Burgin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hal. 99

³⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D)*. (Bandung : ALFABETA CV, 2013), hal. 89

³⁷*Ibid.*

Setelah data dari lapangan terkumpul dan dianalisis maka tahap selanjutnya adalah pengkategorisasian data untuk dibuat reduksinya, sehingga akan diperoleh data yang dapat memberikan gambaran lebih jelas.

c. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Display data ditujukan untuk memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

d. Validitas Data

Untuk menguji derajat kepercayaan atau derajat kebenaran penelitian diperlukan sebuah validitas data yang dilakukan melalui:

(1) Member check adalah memeriksa kembali keterangan-keterangan atau informasi data yang diperoleh selama observasi atau wawancara dari narasumber yang relevan dengan penelitian.

(2) Triangulasi menurut Wiliam Wiersma, Triangulasi diartikan sebagai 'pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, berbagi waktu'.³⁸

e. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Setelah melakukan validasi data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya

³⁸ *Ibid.* hal, 273.